

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana Korupsi

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Sebagai negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat dengan cita keadilan serta kemakmuran Indonesia dalam perjalanannya masih dihadapkan pada beragam dinamika persoalan yang menuntut penanganan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Persoalan yang terus berkembang dan membentuk pola struktural tidak dapat diabaikan karena berpotensi memengaruhi kualitas pembangunan dan tingkat kesejahteraan sosial. Dalam lanskap tersebut korupsi menempatkan diri sebagai isu sentral yang terus berulang. Konsekuensi yang ditimbulkan menjadikan praktik ini sebagai ancaman nyata terhadap fondasi serta arah pencapaian tujuan pembangunan nasional.<sup>1</sup>

Korupsi menjadi hal pokok yang sudah sewajarnya mendapatkan perlakuan khusus dalam penanganan serta pemberantasannya. Upaya yang dilakukan untuk dapat menghapuskan tindak korupsi diperlukan kooperatif masyarakat yang mana dalam hakikatnya tidak mengandalkan pemerintahan saja. Dalam hal ini, yang menjadi tajuk utama perihal masyarakat yang berperan aktif dalam memberantas tindak pidana korupsi ditunjukkan dengan prinsip gotong royong yang menjadi manifestasi nilai-nilai Pancasila. Perlunya diketahui bahwasanya tidak ada batasan yang pasti terkait konseptual dari tindak korup, sejatinya berbagai macam konsep yang ada menjadi pemahaman luas bagi masyarakat bahwa korupsi merupakan

---

<sup>1</sup> Wahyu Beny dkk., *Hukum Pidana Korupsi*, 1 ed., ed. oleh Dian Dewi Khasanah, vol. 1 (PT Sada Kurnia Pustaka, 2024).

praktik yang bertentangan dengan nilai keadilan dan tidak dapat diterima dalam kondisi apapun.

Sejalan dengan karya Wahyu Beni Mukti Setyawan, korupsi dapat dijabarkan sebagai keindahan.<sup>2</sup> Hal tersebut merujuk bagaimana cara pandang seseorang dalam menginterpretasikan tindak korupsi sendiri. Dalam menemukan suatu pemahaman makna dari korupsi diperlukan adanya perspektif serta pendekatan yang cukup. Pendekatan yang digunakan akan menunjukkan perbedaan sebagaimana metode hukum akan berbeda dengan pendekatan sosial, kriminologis atau politis. Kerangka konseptual korupsi yang disusun melalui beragam sudut pandang memberikan landasan strategis dalam merancang upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui instrumen hukum pidana.

Secara etimologi, korupsi sendiri berasal dari Bahasa latin yakni *corruption* atau *corruptus*. Rujukan tersebut, dapat pula memiliki arti sebagai kebusukan, keburukan, kerusakan atau bahkan ketidakjujuran yang dapat digunakan untuk memperlihatkan suatu pola tindakan yang tidak memiliki moral. Para ahli memberikan definisinya terkait tindak pidana korupsi dengan berbagai macam sudut pandang. Sebagaimana disebutkan oleh *Black Law Dictionary*, definisi dari korupsi yakni sebuah tindakan yang merusak, memutarbalikkan, mencemarkan suatu integritas, prinsip moral maupun integritas; hal ini merujuk pada pembahasan mengenai suatu tindakan yang menyimpang dari tugas yang diemban oleh pejabat publik melalui penyuapan. Definisi lain yang diberikan oleh *Oxford Unabridged Dictionary*, korupsi dapat dipahami sebagai pola penyimpangan yang mencederai

---

<sup>2</sup> Ibid.

integritas pelaksanaan tugas publik melalui keterlibatan penyusunan atau pemberian imbalan tertentu.<sup>3</sup>

Pengertian lain yang sejalan dan dikemukakan oleh ahli dalam karya milik Akbar Sawung menunjukkan bahwa makna korupsi dapat dikaitkan dengan tindak penyusunan yang mana merujuk pada suatu istilah umum yang meliputi penyalahgunaan wewenang sebagai bentuk akibat dari pertimbangan dari keuntungan individual yang mana tidak selalu berupa uang. Mengenai hal tersebut, dapat disebutkan menyebabkan ialah mengenai integritas moral yang lemah sehingga dapat berimbas pada runtuhnya kedisiplinan dan tatanan nasional. Pada hakikatnya, pola perbuatan ini dianggap menjadi gejala yang umum serta sukar untuk diberantas dikarenakan korupsi serta kolusi ini telah dilakukan dengan halus. Selain pada hal tersebut, perilaku korup telah dilakukan oleh oknum-oknum yang berasal dari kalangan atas dan menengah sehingga cara pengusutan sering kali menghadapi permasalahan yang pelik.<sup>4</sup>

Penelitian milik Rudy Alfianda *dkk.*, mendeskripsikan bahwasanya korupsi merupakan bentuk dari penyakit sosial yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi masyarakat dengan skala besar yang secara perlahan merobohkan fondasi keadilan. Oleh karenanya penting untuk memiliki tatanan hukum yang efektif dan bersikap tegas dalam penindakan tindak pidana korupsi sehingga tidak dapat diabaikan begitu saja.<sup>5</sup> Dalam hal ini, hukum tegas diindikasikan dapat menciptakan dasar hukum yang jelas dan kuat untuk dapat menegakkan keadilan

---

<sup>3</sup> Amalia Syauket *dkk.*, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, 1 ed., ed. oleh Noufal Fahriza (PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), [www.penerbitlitnus.co.id](http://www.penerbitlitnus.co.id).

<sup>4</sup> Dimas Akbar Sawung, Fariska Jihan Setiyowati, dan Mila Yusnika, "Paradigma Baru Tindak Pidana Korupsi Dalam KUHP Nasional," *Suara Keadilan* 24, no. 1 (April 2023): 2621–9174.

<sup>5</sup> Rio Heronimus Kaluara Sasuang, "Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 4 (November 2021): 54–63.

serta memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi yang berpotensi merusak tatanan negara.<sup>6</sup>

Perilaku korup yang mana secara perlahan dapat mengampelas moralitas manusia di mana bertentangan dengan nilai-nilai sosial didasarkan pada karakteristik praktik korupsi itu sendiri, baik ditinjau dari deskripsi, karakteristik maupun dampak yang diberikan.<sup>7</sup> Lebih lanjut, korupsi tidak hanya berpotensi merusak moralitas masyarakat, namun juga memiliki dampak yang besar terhadap kepentingan umum yang ada. Kerusakan berbagai aspek kehidupan dari akibat korupsi menyebabkan degradasi dari nilai moral serta ketimpangan sosial yang ada, seperti halnya peningkatan angka kemiskinan serta ketidakadilan yang timbul melalui putusan pengadilan. Dampak ini secara eksplisit mempengaruhi kemaslahatan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita negara yang mengedepankan aspek keadilan, kesejahteraan serta perlindungan dari hak-hak publik.

## 2. Kategori Tindak Pidana Korupsi Menurut Para Ahli

Alam Syauket menjelaskan kajian milik Alatas (1987) mengemukakan bahwa praktik korupsi dapat diklasifikasikan ke dalam tujuh bentuk tipologi yang memiliki karakteristik dan mekanisme berbeda satu sama lain sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a) **Korupsi transaksional**, yaitu bentuk korupsi yang berlangsung atas dasar kesepakatan bersama antara pihak pemberi dan penerima dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak yang terlibat.

---

<sup>6</sup> Rudy Alfianda dkk., "Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi," *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (November 2024): 64–75, <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/wathan/64>.

<sup>7</sup> Rina Isti Yuniarsih, "Sanksi Tindak Pidana Illegal Mining dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami* 3, no. 1 (Juni 2025): 34–48, <https://doi.org/10.15575/jaa.v3i1.1691>.

<sup>8</sup> Amalia Syauket dan Seno Dwi, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, 1 ed., ed. oleh Noufal Fahriza, vol. 1, 1 1 (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), [www.penerbitlitnus.co.id](http://www.penerbitlitnus.co.id).

- b) **Korupsi yang bersifat pemerasan**, yakni praktik korupsi yang muncul akibat adanya tekanan atau paksaan terhadap pihak tertentu untuk memberikan suap sebagai upaya menghindari kerugian yang berpotensi merugikan dirinya atau kepentingannya.
- c) **Korupsi inventif**, yaitu tindakan koruptif yang melibatkan pemberian barang atau jasa yang tidak selalu berorientasi pada keuntungan langsung melainkan ditujukan untuk memperoleh manfaat tertentu di masa mendatang.
- d) **Korupsi berbasis perkerabatan**, yang pada hakikatnya mencakup praktik penunjukan atau pengangkatan kerabat keluarga atau relasi dekat ke dalam jabatan pemerintahan maupun pemberian perlakuan istimewa yang bertentangan dengan norma dan ketentuan yang berlaku.
- e) **Korupsi defensif**, yaitu bentuk korupsi yang dilakukan sebagai respons untuk mempertahankan diri ketika seseorang berada dalam posisi sebagai korban pemerasan.
- f) **Korupsi otogenik**, yang merujuk pada tindakan korupsi yang dilakukan secara individual tanpa keterlibatan langsung pihak lain dalam prosesnya.
- g) **Korupsi suportif**, yaitu praktik korupsi yang dilakukan dengan tujuan menopang memperkuat atau mempertahankan keberlangsungan sistem korupsi yang telah ada sebelumnya.

Beveniste juga memberikan pendapatnya terkait jenis-jenis korupsi yang hidup dalam masyarakat, dalam pendapatnya Beveniste memberikan empat kategori korupsi yang didefinisikan sebagaimana berikut:<sup>9</sup>

- a) Korupsi diskroner

---

<sup>9</sup> Ibid.

Jenis korupsi ini berkembang dari pemanfaatan diskresi dalam pengambilan keputusan yang secara prosedural tampak sah namun secara etis dan organisasional sulit diterima. Praktik tersebut dapat ditemui ketika pejabat yang memiliki kewenangan administratif memberikan prioritas layanan kepada perantara atau pihak tertentu yang menawarkan imbalan dibandingkan pemohon yang menempuh mekanisme resmi tanpa perantara. Situasi ini muncul karena keberadaan perantara membuka peluang perolehan keuntungan tambahan bagi aparatur di luar ketentuan yang berlaku.

b) Korupsi ilegal

**Korupsi ilegal** merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan tujuan menyalahi ketentuan hukum dan kerangka regulasi yang berlaku melalui pemanfaatan celah normatif. Praktik ini dapat ditemukan dalam situasi pengadaan barang yang secara normatif diwajibkan melalui mekanisme lelang namun tidak dapat dilaksanakan tepat waktu akibat keterlambatan pencairan anggaran sehingga pimpinan proyek menggunakan penafsiran tertentu terhadap peraturan untuk memungkinkan pelaksanaan kegiatan tanpa melanggar ketentuan secara formal. Dalam konteks tersebut keabsahan tindakan sangat bergantung pada pola interpretasi hukum yang digunakan dan cenderung menitikberatkan manipulasi redaksional dibandingkan pemenuhan tujuan serta substansi pengaturan.

c) Korupsi *mercenary*

Pemanfaatan kekuasaan secara menyimpang untuk kepentingan pribadi menjadi karakter utama dari jenis korupsi ini. Dalam konteks pengadaan melalui tender praktik tersebut tercermin ketika penyelenggara lelang meminta

imbalan dari peserta baik secara langsung maupun terselubung sebagai kompensasi atas penetapan pemenang tender.

d) Korupsi ideologis

Korupsi dalam kategori ini dapat dilakukan melalui cara-cara ilegal ataupun melalui pemanfaatan diskresi dengan tujuan melayani kepentingan kelompok tertentu. Peristiwa Watergate menunjukkan bagaimana loyalitas politik terhadap Presiden Nixon ditempatkan lebih tinggi dibandingkan kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Pola serupa juga terlihat dalam praktik pemindahtanganan aset BUMN yang diarahkan untuk kepentingan pemenangan politik sehingga memperlihatkan ciri korupsi yang berlandaskan ideologi.

Kerangka hukum pidana dalam sistem hukum positif Indonesia mensyaratkan terpenuhinya unsur pidana untuk mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Penerapan kategori pidana terhadap perbuatan korupsi bergantung pada kesesuaian tindakan tersebut dengan unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Perkembangan hukum pidana juga menunjukkan perluasan subjek hukum yang semula berfokus pada perseorangan dan kini mencakup badan hukum. Dalam analisis Wahyu Benny Mukti Setiyawan, jenis korupsi dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kategori, di antaranya sebagai berikut:<sup>10</sup>

a) Kerugian Keuangan Negara

Korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara merupakan perbuatan yang dilakukan secara perseorangan ataupun bersama-sama yang berdampak

---

<sup>10</sup> Wahyu Beny dkk., *Hukum Pidana Korupsi*, 1 ed., ed. oleh Dian Dewi Khasanah, vol. 1, 1 (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2024).

pada keuangan dan perekonomian negara serta lazim dikualifikasikan sebagai delik formal. Praktik ini dapat tercermin dalam tindakan aparatur sipil negara yang memanfaatkan aset instansi dengan cara menyewakannya kepada pihak lain dan menggunakan hasil penyewaan tersebut di luar mekanisme resmi untuk kepentingan pribadi.

b) Suap Menyuaup

Praktik suap sebagai bagian dari korupsi ditandai oleh pemberian atau penerimaan uang maupun bentuk hadiah lainnya oleh pejabat publik dengan tujuan memengaruhi pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Pola ini terbentuk ketika terdapat relasi kepentingan antara pemberi dan penerima di mana penerima berada dalam posisi menentukan terhadap permintaan yang diajukan. Contoh praktik tersebut terlihat pada tindakan aparatur Dinas Kesehatan yang menerima imbalan untuk mempermudah proses perizinan praktik rumah sakit atau dokter.

c) Penggelapan dalam Jabatan

Korupsi dalam bentuk penggelapan jabatan merupakan praktik penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat publik yang memiliki otoritas tertentu. Perbuatan ini mencakup tindakan menguasai atau membiarkan penguasaan terhadap uang maupun surat berharga yang berada dalam tanggung jawab jabatannya termasuk pemberian bantuan kepada pihak lain dalam menyembunyikan atau mengambil aset tersebut demi kepentingan pribadi yang berimplikasi pada kerugian negara. Praktik ini dapat diidentifikasi melalui tindakan pejabat yang dengan sengaja merusak atau memusnahkan dokumen bernilai sehingga menunjukkan penyimpangan dari kewajiban jabatan yang diemban.

d) Perbuatan Curang

Korupsi yang dilakukan melalui tindakan curang ditandai oleh penyimpangan dari nilai kejujuran dan keadilan yang berdampak pada kerugian pihak lain dengan orientasi pada perolehan keuntungan yang tidak sah. Praktik ini dapat diidentifikasi melalui tindakan tenaga kesehatan yang tidak memberikan dosis obat sesuai ketentuan kepada pasien di rumah sakit tempatnya bekerja dan secara sengaja memanfaatkan sisa obat tersebut untuk kepentingan layanan kesehatan pribadi.

e) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Benturan kepentingan atau *conflict of interest* sebagaimana dikemukakan oleh Beni Kurnia Illahi merujuk pada keadaan ketika tindakan pejabat publik tidak lagi selaras dengan kewajiban jabatannya karena diarahkan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui pemanfaatan relasi tertentu. Dalam kerangka hukum situasi ini dipahami sebagai kepentingan individual yang berpotensi memengaruhi perumusan kebijakan publik serta menimbulkan kerugian bagi negara baik dalam dimensi materiil maupun imateriil.

Pengadaan merupakan mekanisme penyediaan barang atau jasa yang diperlukan oleh suatu entitas yang pada umumnya dilakukan melalui proses seleksi atau tender. Praktik korupsi dalam pengadaan dapat muncul ketika pejabat yang berwenang dalam pengambilan keputusan memiliki hubungan kepemilikan atau relasi personal dengan perusahaan peserta tender. Walaupun proses seleksi secara formal menuntut prinsip transparansi dan keadilan pejabat tersebut menyalahgunakan posisinya dengan memberikan informasi internal kepada perusahaan yang memiliki hubungan kedekatan

sehingga perusahaan tersebut memperoleh keuntungan tidak wajar dalam penetapan pemenang tender. Situasi ini menjadi sumber utama munculnya ketidakadilan dan risiko korupsi dalam pengadaan pemerintah.

f) Gratifikasi

Gratifikasi dalam konteks korupsi dipahami sebagai pemberian yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara dari pihak yang sebelumnya memperoleh pelayanan atau jasa tertentu. Walaupun tidak selalu disertai tuntutan eksplisit praktik ini berpotensi menimbulkan relasi keterikatan yang mendorong penggunaan kewenangan sebagai bentuk balasan pemberian.

Hukum positif tidak menempatkan seluruh bentuk gratifikasi sebagai perbuatan terlarang karena sebagian di antaranya dikategorikan bersifat netral dan dapat diterima. Komisi Pemberantasan Korupsi membedakan gratifikasi berdasarkan hubungan dengan jabatan dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum di mana pemberian yang berkaitan dengan jabatan atau bertentangan dengan aturan tertulis dinyatakan dilarang sedangkan pemberian yang sesuai dengan ketentuan seperti fasilitas kedinasan berdasarkan standar biaya instansi dinyatakan dapat diterima.

3. Dasar Hukum dan Asas-Asas Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi

Sejarah pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat ditelusuri melalui sejumlah peraturan perundang-undangan yang lahir pada berbagai periode dan memiliki keterkaitan langsung dengan upaya pemberantasan korupsi antara lain sebagai berikut:<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi*, 2 ed., ed. oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, vol. 2, 1 (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019).

- a) Delik-delik Korupsi dalam KUHP;
- b) Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat (Angkatan Darat dan Laut);
- c) Undang-Undang Nomor 24 (PRP) Tahun 1960 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dinamika hukum pidana di Indonesia berkembang seiring dengan perubahan sejarah bangsa yang dimulai dari proklamasi kemerdekaan berlanjut pada masa pembangunan hingga memasuki era reformasi. Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa urgensi penggunaan hukum pidana dapat dipahami melalui pendekatan sosiopolitik sosiologis dan sosiokultural serta melalui kerangka kebijakan yang mencakup kebijakan sosial kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana. Atas dasar pemikiran tersebut penerapan tindak pidana korupsi juga bertumpu pada landasan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a) TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN;

---

<sup>12</sup> Ibid.

- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCLC 2003;
- d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi;
- e) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan yang Bersih dari KKN;
- f) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2014;
- g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013;
- h) Instruksi Presiden Nomor 56 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2012-2025;
- i) Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012;
- j) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Peran Aktif Masyarakat.

Dalam hukum pidana Indonesia asas legalitas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mensyaratkan keberadaan aturan pidana terlebih dahulu sebagai dasar pemidanaan suatu perbuatan.<sup>13</sup> Prinsip tersebut dikenal dalam terminologi Latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang menegaskan bahwa delik dan pidana hanya dapat lahir dari ketentuan pidana

---

<sup>13</sup> Ibid.

yang telah ada serta dipertegas melalui asas *nullum crimen sine lege stricta* yang menuntut perumusan norma pidana secara tegas.

Penafsiran tersebut sejalan dengan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lain yang mensyaratkan adanya dasar pengaturan hukum untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.<sup>14</sup> Karakteristik asas hukum ditandai oleh keterkaitannya dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat perumusannya ke dalam ketentuan hukum yang konkret serta adanya klasifikasi antara asas hukum yang bersifat umum dan khusus. Asas *lex specialis derogat legi generali* dipahami sebagai asas hukum yang bersifat umum karena prinsip tersebut berlaku dalam berbagai bidang hukum. Perumusan tersebut dapat dianggap ideal apabila ditinjau melalui pendekatan yuridis sosiologis namun dalam perspektif yuridis normatif yang menekankan ketaatan terhadap konstitusi dan asas-asas hukum yang berlaku secara universal perumusan tersebut tidak dapat dibenarkan. Asas legalitas menjadi salah satu asas hukum pidana universal yang relevan dalam konteks ini.<sup>15</sup>

Suatu peraturan perundang-undangan dalam hukum pidana dapat dikualifikasikan sebagai *lex specialis systematis* apabila memenuhi tiga parameter utama yakni pengaturan pidana materiil yang menyimpang dari ketentuan umum pengaturan pidana formil yang berbeda dari hukum acara pidana serta penentuan subjek hukum yang bersifat khusus.<sup>16</sup>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam konsideransnya menempatkan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa

---

<sup>14</sup> Alivia Reva Andiyani dan Ismunarno, "Perbandingan Hukum Jenis Perbuatan Yang Dilarang Dalam Tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia dan Singapura," *Recidive* 10, no. 1 (Januari 2021), <https://www.transparency.org/en>.

<sup>15</sup> Lilik Perdana, "Penerapan Asas Lex Specialis Systematis Pada Tindak Pidana Korupsi Kualifikasi Pemerasan Wajib Pajak Di Pengadilan Negeri Semarang" (PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

<sup>16</sup> Ibid.

karena dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>17</sup> Kualifikasi tersebut menjadi landasan konseptual bagi penerapan asas retroaktif terhadap pelaku korupsi sebagai bentuk respons hukum terhadap kejahatan dengan karakteristik *extraordinary*.<sup>18</sup>

## B. Sextortion

### 1. Pengertian *Sextortion*

Istilah *sextortion* pertama kali dikemukakan oleh *International Association of Women Judges* pada tahun 2008 untuk menjelaskan praktik penyalahgunaan otoritas yang berujung pada eksploitasi seksual terhadap pihak yang berada dalam posisi ketergantungan. Fenomena ini diposisikan sebagai bentuk korupsi berbasis gender yang ditemukan dalam berbagai konteks negara dan berdampak pada kelompok rentan termasuk anak-anak orang dewasa migran tanpa dokumen serta kelompok profesional.<sup>19</sup>

*Global Corruption Barometer (GCB) 2020* secara jelas memberikan data-data yang telah dirilis oleh *Transparency International* menunjukkan indikasi setengah korban dari *sextortion* yang mengakses layanan publik ini adalah perempuan.<sup>20</sup> *Global Corruption Barometer* adalah laporan *Transparency International* yang bersumber dari survei global untuk mengukur persepsi publik terhadap korupsi. *Sextortion* merupakan gabungan kata “*sexual*” dan “*extortion*” yang berarti pemerasan seksual. *Sextortion* diartikan sebagai eksploitasi dan korupsi seksual yang mana dapat terjadi ketika oknum bersabda di posisi yang strategis dan memiliki otoritas tertentu baik pejabat pemerintah,

---

<sup>17</sup> Suhatrizal, *Diktat Tindak Pidana Korupsi*, dalam *Universitas Medan Area*, ed. oleh Universitas Medan Area, vol. 1 (Universitas Medan Area, 2012).

<sup>18</sup> I. Made Adi Seraya, *Pemberlakuan Asas Retroaktif Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Universitas Udayana Denpasar, 2012), 1–17.

<sup>19</sup> *Transparency International Indonesia*, “*Sextortion, Tindak Pidana Korupsi, serta Peluang Pengaturannya di Indonesia*,” *Transparency International Indonesia*, Maret 2023.

<sup>20</sup> *Ibid.*

aparatus penegak hukum, hakim, pendidik, atau majikan yang dalam lingkup kekuasaan, berusaha memeras dalam bentuk layanan seksual.<sup>21</sup>

Penelitian lain mengungkapkan bahwasanya *sextortion* merupakan bentuk korupsi di mana seseorang yang memiliki kuasa menawarkan keuntungan dengan imbalan bantuan seksual. Jenis ini memiliki suatu dinamika kekuasaan serta penyalahgunaan posisi yang setara dengan korupsi di basis keuangan, yang kemudian ditambahkan dari segi gender, meskipun tidak disebutkan secara eksklusif target dari korupsi ini menjadikan perempuan sebagai target utama.<sup>22</sup>

Transparency International Indonesia memaknai *sextortion* sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan seksual dengan menyasar individu yang berada dalam posisi ketergantungan. Praktik ini dapat melibatkan permintaan aktivitas seksual yang tidak dikehendaki baik secara implisit maupun eksplisit dan dapat terjadi dalam bentuk fisik non fisik maupun melalui media daring. Contoh praktik tersebut terlihat pada permintaan konten seksual pribadi sebagai kompensasi atas layanan publik yang mencerminkan pemanfaatan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Pemahaman ini menunjukkan bahwa korupsi tidak selalu diwujudkan dalam bentuk uang atau barang.<sup>23</sup>

Sejumlah kajian memandang *sextortion* sebagai bagian dari praktik korupsi yang umum dan sebanding dengan bentuk korupsi lain seperti penyuaan penggelapan pemerasan kolusi dan impunitas. Klasifikasi korupsi dalam literatur menunjukkan keberagaman antara lain perbedaan berdasarkan ranah politik dan birokrasi skala praktik serta tingkat keterorganisasian korupsi. Perbedaan karakter korupsi tersebut

---

<sup>21</sup> Anastasia Tatiana Juanita, "Tindakan Pemerasan Seksual (Sextortion) Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia" (PhD Thesis, Universitas Katolik Parahyangan, 2023).

<sup>22</sup> Fallah Ferdan Dhenita Putra, "Substansi Dan Urgensi Pasal Delik Gratifikasi Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2020).

<sup>23</sup> Juanita, "Tindakan Pemerasan Seksual (Sextortion) Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia."

berimplikasi pada variasi penyebab manifestasi dan strategi penanggulangan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi negara baik dari segi stabilitas pembangunan maupun sistem pemerintahan.<sup>24</sup>

Selain itu, pada pokok pembahasan *sextortion* sebagai bentuk pemerasan atau ancaman jahat ditinjau dari segi pelaku yang pada dasarnya akan melakukan pengancaman penyebaran foto atau video pribadi korban jika korban tidak melakukan apa yang diminta oleh pelaku, seperti halnya memberikan uang atau melakukan hal yang tidak diinginkan.<sup>25</sup> Singkatnya, apabila seseorang memiliki foto pribadi korban maka pelaku akan mengancam untuk menyebarkan hal tersebut kepada teman-teman korban. Perempuan marginal sendiri masuk ke dalam kelompok sosial yang dirugikan secara sistemis, atas dasar ras, golongan, agama, suku, umur, kemampuan fisik dan/atau ciri penentu lain.

Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik kerap dimanifestasikan dalam bentuk eksploitasi seksual yang mencakup pemerasan seksual penipuan seksual penyebaran konten intim tanpa persetujuan serta praktik kekerasan berbasis relasi kuasa dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi melalui pemberian akses terhadap layanan publik.<sup>26</sup> Dalam konteks Indonesia diskursus *sextortion* yang berkembang belakangan ini lebih banyak diarahkan pada fenomena kejahatan seksual berbasis digital. Di tengah menguatnya diskursus publik mengenai kekerasan seksual dan literasi gender di Indonesia *sextortion* masih belum memperoleh pengakuan normatif baik

---

<sup>24</sup> Maisondra, *Semangat Aparatur Melawan Korupsi (Seri Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur)*, 1 ed., ed. oleh Sadu Wasistiono, vol. 1 (CV Tujuh Media Printing, 2021).

<sup>25</sup> Rachel Winati dkk., "Studi Gender: Perempuan Dan Anti Korupsi," *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Hadis* 4, no. 3 (Desember 2024): 431–42.

<sup>26</sup> Jon Vrushi, *Global Corruption Barometer Asia 2020 Indonesia*, 1 ed., ed. oleh Wawan Suyarmiko, Alvin Nicola, dan Belicia Angelica (Transparency International Indonesia, 2020), [www.transparency.org](http://www.transparency.org).

dalam hukum pidana positif maupun dalam rezim pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>27</sup>

## 2. Karakteristik *Sextortion* Sebagai Tindak Pidana Korupsi

Konstruksi *sextortion* sebagai bentuk baru korupsi menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum dan pola penanganan kasusnya. Apabila penyalahgunaan kewenangan dilakukan untuk memperoleh keuntungan finansial pengkualifikasian sebagai korupsi relatif tidak diperdebatkan sedangkan penyalahgunaan yang berorientasi pada keuntungan seksual tidak selalu diposisikan dalam kategori yang sama.<sup>28</sup>

Dalam praktik penanganannya terdapat tiga syarat utama yang harus terpenuhi untuk menentukan bahwa suatu peristiwa kekerasan seksual mengandung unsur korupsi dan dapat dikualifikasikan sebagai *sextortion* antara lain sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a) Penyalahgunaan Kekuasaan atau Wewenang: Pelaku memanfaatkan kewenangan yang melekat pada jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi;
- b) *Quid pro Quo* atau “ini-untuk-itu” (timbang balik): Pelaku mengaitkan permintaan aktivitas seksual dengan pemberian manfaat atau layanan publik yang berada dalam lingkup kewenangan jabatannya;
- c) Pemaksaan secara Psikologis: *Sextortion* umumnya dilakukan melalui ancaman atau paksaan nonfisik dalam memperoleh keuntungan seksual yang didukung oleh ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban.

---

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Transparency International Indonesia, “Sextortion, Tindak Pidana Korupsi, serta Peluang Pengaturannya di Indonesia,” Transparency International Indonesia, Maret 2023.

<sup>29</sup> Ibid.

Dalam definisi yang diberikan oleh Asosiasi Hakim Perempuan Internasional (IAWJ) memberikan tiga komponen utama dari identifikasi dari karakteristik *sextortion* yang di antaranya:<sup>30</sup>

- a) Seseorang yang telah diberikan kepercayaan serta wewenang, yang;
- b) Menyalahgunakan wewenangnya tersebut dengan imbalan-imbalan seksual, dan;
- c) Mengandalkan pemaksaan dengan landasan kewenangan, bukan kekerasan fisik, atau paksaan untuk mendapat keuntungan seksual.

Fenomena *sextortion* dapat dipahami sebagai mekanisme untuk meloloskan kepentingan tertentu yang memiliki kesesuaian karakter dengan praktik korupsi yang selama ini identik dengan pemberian uang atau fasilitas. Meskipun demikian praktik ini relatif sulit dilaporkan karena belum memperoleh pengakuan yang tegas dalam kerangka hukum antikorupsi. Baik dalam konteks global maupun nasional termasuk di Indonesia belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengaitkan eksploitasi seksual dengan tindak pidana korupsi sehingga menyulitkan pengklasifikasian *sextortion* sebagai perbuatan koruptif.<sup>31</sup>

Kajian terhadap fenomena *sextortion* menjadi relevan apabila dikaitkan dengan laporan Komnas Perempuan pada Maret 2020 yang menunjukkan tingginya angka kegagalan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahap penyidikan. Situasi tersebut berkaitan dengan praktik penegakan hukum yang tidak sepenuhnya berpihak pada korban serta ditemukannya pola penanganan perkara yang bersifat transaksional melalui permintaan imbalan uang atau layanan seksual.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Sarah McCoubrey, *Gender Dan Kualitas Peradilan*, 1 ed., ed. oleh Judicial Integrity Network ASEAN, vol. 1 (UNDP, 2021).

<sup>31</sup> Erlita Kresna, "Pelayanan Seksual sebagai Modus Baru Gratifikasi Pejabat Publik," *Deviance Jurnal kriminologi* 6, no. 1 (Juni 2022): 66–85, <https://doi.org/10.36080/djk.v6i1.1815>.

<sup>32</sup> Transparency International Indonesia, "Sextortion, Tindak Pidana Korupsi, serta Peluang Pengaturannya di Indonesia," Transparency International Indonesia, Maret 2023.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Erwin Ristanto dan Vieta Imelda Cornelis menyatakan terkait pendapat Lindberg & Stensota yang mana bentuk korupsi seksual dapat terjadi berdasarkan dinamika serta situasi yang terjadi antara pihak satu dengan yang lainnya. Karakteristik yang dimaksud yakni:<sup>33</sup>

- a) *Sexual Petty Corruption* yang mana merupakan pertukaran antar kedua belah pihak dalam tatanan korupsi, seks dijadikan sebagai landasan utama dalam bertransaksi oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang terlibat. Bentuk korupsi ini dapat muncul secara situasional tergantung dengan konteks fasilitas/layanan publik yang ada di dalamnya;
- b) *Sexual Grand Corruption* yang mana pertukaran ini dapat terjadi dalam konteks korupsi yang mana memiliki ciri/karakteristik hampir sama dengan *Sexual Petty Corruption*. Letak dari perbedaan ini menitikberatkan pada tingkatan, di mana bentuk korupsi ini dilihat dari posisi politis, pejabat publik maupun pemangku kebijakan lain. Salah satu dari pihak yang mana dikategorikan memiliki kekuasaan tertentu, sedangkan pihak lain bersedia memberikan suap untuk dapat melangsungkan kepentingannya dalam jangka waktu yang cukup lama. Pemberian layanan seksual ini dapat disertai dengan bentuk suap uang maupun barang sebagaimana bentuk suap pada umumnya;
- c) *Transmitted Sexual Corruption* yang mana berfokus pada bentuk korupsi seksual dengan menggunakan transaksi atau pertukaran, pada pokoknya konteks ini merupakan bentuk korupsi yang dilakukan bersama pihak ketiga. Peranan dari pihak ketiga pada hal ini sebagai pihak yang menyediakan layanan seksual, penyediaan akan dilakukan atas permintaan atau bentuk dari biaya pihak pemberi

---

<sup>33</sup> Erwin Ristanto dan Vieta Imelda Cornelis, "Kriminalisasi Pelaku Gratifikasi Pelayanan Seksual Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 8, no. 1 (Januari 2024): 2118–7451.

suap. Poin penting yang merujuk pada bentuk korupsi seksual ini adalah penerimaan suap yang ada dalam lingkup perasaan bersalah atau mengemukakan stigma moral dari perbuatan seks transaksional. Demikian alasan atau latar belakang yang dapat diberikan karena layanan tersebut ia dapatkan bukan menggunakan uangnya sendiri.

### C. Gratifikasi Seksual

#### 1. Pengertian Gratifikasi Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana

Gratifikasi memiliki arti yang sangat luas, bahkan untuk sebagian konteks cukup terbilang kompleks dalam tatanan tindak pidana korupsi. Sebelum merebaknya kata gratifikasi, hal ini berasal dari banyaknya pejabat publik yang terjerat melalui pemberian (*gift*). Pemberian ini sendiri berupa barang dan jasa yang meliputi fasilitas-fasilitas lain. Bentuk gratifikasi menunjukkan variasi yang luas mulai dari uang tunai fasilitas perjalanan dan akomodasi pinjaman tanpa bunga hingga pemberian rabat yang dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik.

Gratifikasi menjadi komponen penting dalam sistematisasi dan mekanisme pertukaran hadiah. Sehingga hal ini berujung pada banyaknya pertanyaan kepada penyelenggara negara, pegawai negeri serta masyarakat, apakah yang dimaksud dengan gratifikasi dan apakah gratifikasi sama dengan pemberian hadiah yang umum dilakukan dalam masyarakat atau setiap gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara dan/atau pegawai negeri merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum, kemudian bagaimana klasifikasi gratifikasi yang dilarang maupun yang diperbolehkan. Segala hal tersebut merupakan pertanyaan yang bermunculan dalam setiap persoalan mengenai gratifikasi.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Ivan Sebastian Iskandar, "Korupsi Gratifikasi Sebagai Korupsi Pejabat Publik," *JAP: Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 2 (Desember 2023): 101–15.

Pengaturan tindak pidana gratifikasi sendiri dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 12B yang mana berbunyi:<sup>35</sup>

- 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
  - b) Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- 2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) adalah pidana seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan penjabaran ketentuan pasal tersebut gratifikasi dipahami sebagai pemberian dalam arti luas yang mencakup uang barang rabat atau diskon komisi pinjaman tanpa bunga fasilitas penginapan tiket perjalanan pengobatan tanpa biaya perjalanan wisata serta berbagai fasilitas lainnya. Pemberian tersebut dapat diterima baik di dalam negeri maupun di luar negeri serta dilakukan melalui sarana elektronik maupun non elektronik.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Dwi Seno Wijanarko, "Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Perluasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi* 1, no. 1 (Maret 2024): 1, <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KIKAK>.

<sup>36</sup> Ibid.

Gratifikasi seksual saat ini menjadi isu hukum yang banyak mendapat perhatian dalam diskursus akademik.<sup>37</sup> Praktik ini dipahami sebagai salah satu modus baru pemberian yang dilakukan oleh pihak tertentu kepada pejabat negara atau aparatur sipil negara yang memiliki posisi strategis dengan tujuan memengaruhi pelaksanaan kewenangan agar melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.<sup>38</sup>

Praktik pemberian layanan seksual sebagai bentuk gratifikasi di Indonesia bukan merupakan fenomena baru dalam penyelenggaraan jabatan publik. Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat publik kerap menerima berbagai bentuk gratifikasi termasuk layanan seksual. Meskipun praktik tersebut dilaporkan terjadi secara berulang hingga saat ini gratifikasi seksual belum banyak diproses hingga tahap peradilan. Kondisi ini dipengaruhi oleh pandangan bahwa gratifikasi seksual berkaitan dengan kenikmatan nonmateri yang tidak berwujud uang atau barang. Aparat penegak hukum menilai belum terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur gratifikasi seksual sebagai bentuk layanan dalam tindak pidana korupsi.<sup>39</sup>

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada dalam Eddy O S Hiariej menyatakan bahwa kemungkinan penelusuran layanan seksual sebagai bentuk gratifikasi terbuka untuk dilakukan. Pemaknaan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas memungkinkan layanan seksual termasuk keberadaan penghibur laki-laki atau perempuan dipandang sebagai bentuk hadiah. Titik tekan utama dari gratifikasi terletak pada akibatnya yaitu mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak

---

<sup>37</sup> Deity Yuningsih dan Ahmad Firman Tarta, "Kebijakan Formulasi Gratifikasi Seksual Terhadap Penyelenggara Negara," *DELAREV: Lakidende Law Review* 1, no. 1 (April 2022): 1–14.

<sup>38</sup> Ari Budiarti dan Widodo Tresno Novianto, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Gratifikasi Seks Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana," *Recidive* 4, no. 3 (Desember 2015): 254–65.

<sup>39</sup> Lestia Ingrid Maharani dan Wiwik Afifah, "Perbandingan Pengaturan Gratifikasi Seksual di Indonesia dan India," dalam *The 6th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)*, ed. oleh CIASTECH (CIASTECH, 2023), 292–97.

melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan kewajiban dan kewenangan jabatannya. Terkait dengan pembuktian Eddy O S Hiariej menegaskan bahwa kesulitan dalam proses pembuktian merupakan konsekuensi yang lazim dan tetap harus dipenuhi dalam penegakan hukum.<sup>40</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Harefa dan Bazroh menunjukkan bahwa gratifikasi seksual dapat diposisikan sebagai tindak pidana yang dalam pelaksanaannya kerap melibatkan perantara berupa pihak perempuan untuk menyediakan layanan seksual kepada penyelenggara negara atau pejabat publik. Praktik tersebut ditujukan untuk memengaruhi pejabat agar bertindak menyimpang dari kewajiban dan kewenangannya yang berkaitan dengan jabatan khususnya dalam konteks penawaran pengadaan barang jasa maupun perjanjian tertentu.<sup>41</sup> Pemaknaan tersebut diperkuat oleh pandangan Dr. Supandi S.H.,M.H yang menegaskan bahwa diskursus mengenai gratifikasi seksual perlu dilihat melalui dua dimensi utama yakni aspek moral dan aspek yuridis. Aspek moral menempatkan perlindungan terhadap harkat dan martabat perempuan sebagai pertimbangan mendasar dalam memaknai layanan seksual sebagai bentuk pemberian. Pertanyaan mengenai kelayakan moral dan kesesuaian nilai budaya menjadi krusial karena praktik tersebut mencerminkan reduksi martabat perempuan yang seolah hanya dinilai berdasarkan imbalan materiil.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Hardi Muhar Sungguh, "Sanksi Terhadap Pelaku Gratifikasi Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Pidana Islam," *JLEB: Jurnal of Law Education and Business* 1, no. 2 (Oktober 2023): 339–60.

<sup>41</sup> Beniharmoni Harefa dan Nurul Bazroh, "Pembuktian Gratifikasi Seksual dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 3, no. 2 (November 2022): 44–52, <https://doi.org/10.51370/jhpk.v3i2.83>.

<sup>42</sup> Ibid.

## 2. Teori GONE Terkait Gratifikasi Seksual

Praktik-praktik kecurangan (*fraud*) yang mana sering menimbulkan polemik antara lain adalah penyalahgunaan wewenang, penyuaapan penerimaan yang tidak sah dan begitu pula korupsi. Dalam karya milik Isgiyatas J, Indayani I, dan Budiyo E menjabarkan hasil penelitian milik Segon terkait contoh *fraud* dalam bentuk perilaku korup pejabat publik yang mana menerima hadiah dari individu dengan tujuan untuk merangsang dirinya dan untuk memberikan pertimbangan yang menguntungkan untuk kepentingan pejabat publik serta menyajikan posisi yang tidakimbang.<sup>43</sup>

Teori *Fraud Triangle* yang dikemukakan oleh Cressey menjelaskan bahwa tindakan kecurangan dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu tekanan peluang dan rasionalisasi yang secara bersama-sama mendorong seseorang melakukan fraud. Pandangan ini diperkuat oleh Vona yang menegaskan bahwa terjadinya penipuan mensyaratkan keberadaan unsur rasional tekanan serta kesempatan. Sejalan dengan hal tersebut American Institute of Certified Public Accountants memposisikan ketiga unsur tersebut sebagai fondasi utama dalam mengidentifikasi faktor risiko dan kondisi terjadinya penipuan.<sup>44</sup>

Teori GONE dipandang sebagai pengembangan yang lebih komprehensif dari teori *Fraud Triangle* dalam menjelaskan motif pelaku melakukan tindak fraud. Teori ini mencakup empat unsur utama yaitu *greed* yang merepresentasikan keserakahan *opportunity* yang menunjukkan adanya kesempatan *need* yang berkaitan dengan kebutuhan serta *exposure* yang menggambarkan rendahnya risiko hukuman. Teori GONE menjelaskan alasan mendasar pelaku melakukan praktik fraud sehingga

---

<sup>43</sup> Jaka Isgiyata, Indayani Indayani, dan Eko Budiyo, "Studi Tentang Teori GONE dan Pengaruhnya Terhadap Fraud Dengan Idealisme Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi: Studi Pada Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan," *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* 5, no. 1 (Januari 2018): 31–42, <https://doi.org/10.24815/jdab.v5i1.8253>.

<sup>44</sup> Ibid.

penggunaannya relevan sebagai kerangka analisis. Sejumlah ahli mengemukakan bahwa unsur *Greed* dan *Need* bersifat individual karena berakar pada kondisi personal pelaku sedangkan unsur *Opportunity* dan *Exposure* bersifat struktural karena berkaitan dengan kelemahan sistem dan organisasi yang menjadi korban fraud.<sup>45</sup>

Kementerian Keuangan menjelaskan Teori GONE yang berakar dari pemikiran Jack Bologne dalam karyanya *The Accountant's Handbook of Fraud and Commercial Crime*. Teori ini mengidentifikasi empat faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya kecurangan yaitu *greed* atau keserakahan *opportunity* atau kesempatan *need* atau kebutuhan serta *exposure* yang berkaitan dengan tingkat pengungkapan atau risiko hukuman. Keempat faktor tersebut memiliki keterkaitan erat dengan perilaku manusia dalam melakukan korupsi dan kolusi. Atas dasar pemahaman tersebut Teori GONE diposisikan sebagai kerangka untuk menjelaskan dorongan individu dalam melakukan praktik korupsi atau kecurangan dengan rincian unsur sebagai berikut:<sup>46</sup>

1) Keserakahan (*Greeds*)

Keserakahan sebagai sifat yang berpotensi dimiliki setiap individu dapat menjadi pemicu terjadinya korupsi. Ketidakpuasan terhadap kondisi materiil maupun jabatan mendorong pelaku untuk terus menginginkan lebih sehingga membuka ruang terjadinya kecurangan. Pembentukan keserakahan dipengaruhi oleh faktor internal serta faktor eksternal berupa lingkungan yang membentuk orientasi nilai individu.

2) Kesempatan (*Opportunity*)

---

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Ratih Prihatina, "Teori GONE Dalam Korupsi (Greed, Opportunity, Needs, Exposure)," dalam [djkn.kemenkeu.go.id](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tegal/baca-artikel/17410/HAKORDIA-2024-Mengenal-Perspektif-GONE-Greed-Opportunity-Needs-dan-Exposure-Dalam-Tindakan-KecuranganKorupsi.html), Desember 2024, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tegal/baca-artikel/17410/HAKORDIA-2024-Mengenal-Perspektif-GONE-Greed-Opportunity-Needs-dan-Exposure-Dalam-Tindakan-KecuranganKorupsi.html>.

Kesempatan melakukan kecurangan muncul dari struktur organisasi yang kompleks lemahnya pengendalian internal serta budaya organisasi yang permisif. Kondisi ini diperparah oleh kepercayaan yang tidak diimbangi mekanisme pengawasan memadai sehingga berdampak pada rendahnya pelatihan pencegahan kecurangan dan keterbatasan kemampuan atasan dalam mengidentifikasi penyimpangan.

3) *Kebutuhan (Needs)*

Faktor *need* muncul dari ketidakpuasan individu terhadap pemenuhan kebutuhan materi yang mendorong orientasi konsumtif berkelanjutan. Dorongan tersebut dapat menjadi pemicu terjadinya kecurangan apabila pemenuhan kebutuhan ditempuh melalui cara yang menyimpang termasuk korupsi.

4) *Pengungkapan (Exposures)*

Pengungkapan kecurangan tidak selalu menjamin pencegahan pengulangan perbuatan serupa sehingga penjatuhan sanksi terhadap pelaku yang terbukti bersalah menjadi instrumen penting dalam menekan risiko terjadinya kecurangan kembali.

Sri Devi Wahyuni dalam artikelnya *Mengapa Korupsi?* menggunakan Teori GONE untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya korupsi. Teori yang dikemukakan oleh Jack Bologna tersebut memandang bahwa pelaku korupsi pada dasarnya memiliki sifat serakah dan tidak pernah merasa puas atas apa yang dimilikinya. Ketidakpuasan tersebut menjadi semakin berbahaya ketika disertai dengan adanya kesempatan sehingga berfungsi sebagai katalisator terjadinya tindak pidana korupsi. Lebih lanjut kesempatan yang terbuka mendorong pelaku menjalani

gaya hidup berlebihan sementara lemahnya pengungkapan dan penindakan tidak mampu menciptakan efek jera yang efektif.<sup>47</sup>

Penegakan hukum yang lemah dalam pemberantasan korupsi mencerminkan persoalan struktural yang masih mengakar. Kurangnya kemauan politik dari pimpinan lembaga penegak hukum menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas penindakan. Relasi kedekatan dengan aktor berkepentingan pada posisi strategis sering dipandang sebagai modal politik yang perlu dipertahankan. Pola balas jasa yang berkembang dari relasi tersebut turut memperbesar ruang terjadinya praktik korupsi.<sup>48</sup>

Sejumlah ahli menilai bahwa Teori GONE mampu merepresentasikan dinamika tindak pidana korupsi yang berkembang di Indonesia. Keserakahan yang disertai dorongan untuk melakukan korupsi semakin mudah terealisasi ketika pelaku memiliki kesempatan melalui jabatan yang didudukinya. Peluang tersebut diperkuat oleh penerapan sanksi yang tidak sebanding dengan keuntungan finansial yang diperoleh pelaku korupsi. Kondisi ini berjalan seiring dengan praktik penegakan hukum yang dalam beberapa kasus dinilai rentan terhadap intervensi suap dengan tujuan meringankan hukuman bagi terdakwa tindak pidana korupsi.<sup>49</sup>

### 3. Tinjauan Unsur *Quid pro Quo* Terkait Gratifikasi Seksual

Istilah "*quid pro quo*" merujuk pada istilah "sesuatu untuk sesuatu" yang mana artinya yakni pertukaran barang atau jasa antara dua pihak secara tidak formal dan tidak diungkapkan. Dalam sudut pandang ini, nilai pertukarannya harus setara. Kata ini merujuk dalam arti dasar terkait dengan hal "saya akan melakukan sesuatu

---

<sup>47</sup> Sri Devi Wahyuni, "Opini: Mengapa Korupsi?," dalam *kpi.iainpare*, Desember 2023, <https://kpi.iainpare.ac.id/2024/04/opini-mengapa-korupsi.html#:~:text=Teori%20GONE%20mengungkapkan%20bahwa%20seseorang%20yang%20korupsi,akan%20menjadi%20katalisator%20terjadinya%20tindak%20pidana%20korupsi>.

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> Beny dkk., *Hukum Pidana Korupsi*, 1 ed., ed. oleh Khasanah (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2024), vol. 1.

untuk Anda, jika Anda melakukan sesuatu untuk saya”.<sup>50</sup> *Quid pro Quo* dianggap ilegal apabila bertentangan dengan aturan hukum yang ada seperti halnya kasus suap, pemerasan dan hal lainnya. Jika dianggap sebagai hal legal, *quid pro quo* tetap dipandang dengan hal negatif. Salah satu praktik *quid pro quo* di antaranya pertukaran dalam bentuk seksual. Fakta yang ada selama ini kekerasan seksual dan korupsi merupakan bentuk kejahatan yang diindikasikan saling berkaitan. Kasus ini diberi istilah *sextortion (sexual extortion)* yang berarti pemerasan seksual.<sup>51</sup>

Ni Made Anggraeny menjelaskan bahwa pelecehan seksual *quid pro quo* merupakan bentuk pelecehan yang dilakukan oleh individu dengan kedudukan atau jabatan lebih tinggi terhadap pekerja. Dalam konteks ini pelaku menyalahgunakan relasi kuasa dengan menawarkan imbalan berupa kenaikan jabatan atau peningkatan upah sebagai sarana untuk memperoleh kepatuhan dari korban.<sup>52</sup>

Nancy Hendry selaku penasihat senior Asosiasi Internasional Hakim Perempuan menjelaskan bahwa gratifikasi seksual memiliki karakteristik yang membedakannya dari bentuk pelanggaran lainnya. Untuk memudahkan proses klasifikasi Nancy Hendry merumuskan empat unsur utama. Pertama adanya individu yang berada dalam posisi otoritas yang dipercayakan. Kedua terdapat unsur *quid pro quo* di mana kekuasaan dijalankan sebagai alat pertukaran untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ketiga manfaat yang diminta atau diberikan bersifat seksual. Keempat praktik tersebut mengandalkan tekanan atau ancaman yang bersumber dari otoritas jabatan bukan penggunaan kekerasan fisik.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Rusti Dian, “Quid pro Quo Adalah Pertukaran yang Sama tetapi Cenderung Merugikan,” dalam *narasi.tv*, Januari 2024, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/quid-pro-quo-adalah-pertukaran-yang-sama-tetapi-cenderung-merugikan>.

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Ni Made Anggreni, “Analisis Perbandingan Hukum Pelecehan Seksual di Tempat Kerja ‘Quid Pro Quo’ Di Indonesia dan Malaysia,” *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 3 (2020): 12–26.

<sup>53</sup> Ristanto dan Cornelis, “Kriminalisasi Pelaku Gratifikasi Pelayanan Seksual Dalam Tindak Pidana Korupsi.”

Irvan Sebastian Iskandar berpendapat bahwa gratifikasi dan suap berperan signifikan sebagai mekanisme pertukaran kepentingan dan pembentukan kesepakatan dalam konteks perbuatan kriminal. Sasaran utama dari kedua praktik tersebut terletak pada jabatan atau posisi penerima yang bersifat strategis sehingga kerap melibatkan penyelenggara negara sebagai pemegang kekuasaan dan kewenangan. Dalam kamus politik dan hukum pertukaran yang terjadi melalui gratifikasi atau suap dalam perkara korupsi dikenal dengan istilah *quid pro quo* atau “sesuatu untuk sesuatu” yang merepresentasikan kesepakatan yang bersifat melawan hukum. Praktik tersebut dinilai memiliki daya rusak yang tinggi terhadap nilai keadilan dan objektivitas.<sup>54</sup>

Sri Wulandari berpendapat bahwa pada prinsipnya pemberian gratifikasi bermuara pada kedudukan atau jabatan seseorang dalam tatanan pemerintahan.<sup>55</sup> Adam Graycar dalam jurnalnya *Gift Giving and Corruption* menjelaskan bahwa meskipun praktik pemberian hadiah dan gratifikasi kepada pegawai negeri kerap tampak samar dalam batasannya kedua konsep tersebut pada dasarnya memiliki karakter yang serupa. Dari perspektif antropologi sosial Graycar menegaskan bahwa hadiah dan gratifikasi yang dilarang sama-sama mengandung tiga sifat utama yaitu adanya dorongan timbal balik bersifat resiprokal tuntutan pertukaran serta relasi saling berbalas yang dikenal sebagai *quid pro quo* yang menunjukkan adanya ekspektasi keuntungan di balik pemberian tersebut. Sebagaimana dijelaskan: “*There are obvious instrumental benefits of such informal quid pro quo because we can obtain resources that are rare or more expensive if purchased in a commercial market. Through the gift*

---

<sup>54</sup> Iskandar, “Korupsi Gratifikasi Sebagai Korupsi Pejabat Publik.”

<sup>55</sup> Oheo Kaimuddin Haris dkk., “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Gratifikasi Nepotisme Criminal Liability for Nepotism Gratification,” *Halu Oleo Legal Research* 7, no. 1 (2025): 16–33, <https://fh.umj.ac.id/arah-pembangunan-hukum->.

*type exchanges, we can also receive services that require more trust between the partners than impersonal economic transactions normally offer.*<sup>56</sup>

Theodora dalam *interview* bersama *International Association of Women Judges* menjelaskan gratifikasi seksual sebagai bentuk eksploitasi yang beririsan dengan praktik korupsi. Praktik ini terjadi ketika individu yang berada pada posisi otoritas seperti pejabat pemerintah pendidik hakim aparat penegak hukum maupun pemberi kerja menyalahgunakan kewenangannya dengan menuntut keuntungan seksual sebagai imbalan atas pemberian atau penahanan hak yang berada dalam kekuasaannya. Dalam konstruksi tersebut gratifikasi seksual mensyaratkan terpenuhinya unsur adanya posisi otoritas yang dipercayakan serta keberadaan *quid pro quo* di mana kewenangan dijalankan untuk memperoleh keuntungan pribadi.<sup>57</sup>

#### **D. Frasa Fasilitas Lainnya Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 Tentang PTPK**

##### **1. Tinjauan Fasilitas Lainnya Pasal 12B**

Penjelasan Pasal 12B ayat (1) dalam hukum positif Indonesia memaknai gratifikasi sebagai bentuk pemberian dalam pengertian yang luas. Pemberian tersebut mencakup uang rabat atau diskon barang komisi pinjaman tanpa bunga fasilitas penginapan tiket perjalanan pengobatan tanpa biaya perjalanan wisata serta berbagai fasilitas lainnya. Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini tidak dibatasi oleh wilayah karena dapat diterima baik di dalam negeri maupun di luar negeri serta dilakukan melalui sarana elektronik maupun nonelektronik. Lebih lanjut penafsiran terhadap Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi khususnya pada frasa “fasilitas lainnya” menimbulkan ruang makna yang sangat luas. Dalam konteks tersebut Adi selaku anggota Komisi Hukum Nasional

---

<sup>56</sup> Ibid.

<sup>57</sup> Leo Wisnu Susapto, “Kaitan Antara Seksual dan Korupsi,” dalam *validnews.id*, April 2023, <https://validnews.id/nasional/kaitan-antara-seksual-dan-korupsi>.

melalui pandangan Frans Hendrawinata menyatakan bahwa penerimaan layanan seksual oleh pejabat negara dapat diindikasikan sebagai bagian dari gratifikasi apabila dikaitkan dengan pelaksanaan kewenangan jabatan.<sup>58</sup>

Frasa “fasilitas lainnya” dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi hingga saat ini belum disertai dengan penjelasan atau perumusan yang rinci mengenai cakupan bentuk fasilitas yang dimaksud. Ketiadaan batasan tersebut menimbulkan ruang tafsir yang luas termasuk terhadap pemberian pelayanan khusus oleh pihak tertentu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berpotensi dikualifikasikan sebagai bagian dari frasa “fasilitas lainnya”.<sup>59</sup>

Kaimuddi Haris O dan rekan-rekannya menjelaskan bahwa inti pemaknaan gratifikasi dalam rumusan Pasal 12B terletak pada frasa yang menyatakan bahwa gratifikasi dipahami sebagai pemberian dalam arti yang sangat luas. Adapun kalimat-kalimat selanjutnya berfungsi untuk menguraikan bentuk-bentuk pemberian yang dapat diklasifikasikan sebagai gratifikasi. Ruang perluasan makna Pasal 12B yang memungkinkan pengkategorian pemberian dalam bentuk jasa pelayanan seksual dapat ditemukan pada frasa “dan fasilitas lainnya”. Istilah fasilitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai sarana yang digunakan untuk melancarkan atau mempermudah pelaksanaan suatu fungsi. Sejalan dengan pengertian tersebut frasa “fasilitas lainnya” dapat ditafsirkan sebagai segala bentuk sarana atau pemberian yang digunakan untuk memperlancar maupun mempermudah pencapaian suatu maksud dan tujuan tertentu.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Dewi Novita Sari, “Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi Seksual,” *Lex Crimen* 2, no. 3 (Juli 2013): 173–84, <http://infoting.blogspot.com/2012/07/pengertian->

<sup>59</sup> Budiarti dan Novianto, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Gratifikasi Seks Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana.”

<sup>60</sup> Oheo Kaimuddin Haris dkk., “Kebijakan Pidanaan Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Halu Oleo Legal Research* | 5, no. 3 (Desember 2023): 832–44, <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>.

Menurut Dhenita Putra, pengaturan mengenai gratifikasi masih menghadirkan ketidakpastian normatif karena Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merumuskan gratifikasi sebagai bentuk pemberian tanpa pembatasan spesifik sehingga memperluas ruang interpretasi secara berlebihan. Penjelasan atas ketentuan tersebut memang menyebutkan sejumlah variasi pemberian, termasuk penggunaan frasa “fasilitas lainnya” yang secara konseptual justru mempertahankan sifat ambigu dalam menentukan kualifikasi gratifikasi. Rumusan demikian menempatkan penegakan hukum pada posisi yang tidak kokoh karena aparat penegak hukum, baik KPK maupun lembaga peradilan, tidak memperoleh rujukan normatif yang cukup presisi untuk menilai suatu perbuatan. Ketika ketentuan tersebut diperlakukan sebagai rumusan yang bersifat tertutup dan final, maka potensi terjadinya pengelakan hukum semakin terbuka sebab penerima gratifikasi dapat memanfaatkan celah normatif dengan menyatakan bahwa objek yang diterima tidak termasuk dalam kategori pemberian yang secara eksplisit tercantum dalam Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sehingga kewajiban pelaporan kepada KPK dapat dihindari.<sup>61</sup>

## 2. Teori Pembuktian Dalam Frasa Fasilitas Lainnya Pasal 12B

Sistem pembuktian menempati posisi strategis sebagai unsur struktural yang bersifat esensial dalam mekanisme peradilan pidana guna memastikan terwujudnya keadilan yang berpijak pada fakta serta alat bukti yang sah.<sup>62</sup> Dalam kerangka hukum positif Indonesia, mekanisme pembuktian berfungsi menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur kesalahan pada diri terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan. Atas dasar tersebut, proses pembuktian menuntut ketelitian dan kepatuhan terhadap

---

<sup>61</sup> Putra, “Substansi Dan Urgensi Pasal Delik Gratifikasi Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

<sup>62</sup> Farhan Pratama dkk., “Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan,” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (Oktober 2024): 279–92, <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi|279>.

kaidah hukum agar putusan yang dijatuhkan pengadilan benar-benar merepresentasikan nilai keadilan. Pemahaman ini menegaskan bahwa validitas dan mutu alat bukti memiliki kedudukan fundamental dalam menjamin berlangsungnya proses peradilan yang adil.<sup>63</sup>

Dalam rangka penerapan pembuktian, hakim selalu memiliki tolak ukur dalam sistem pembuktian itu sendiri yang bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diadili. Maka berdasar pada sistem pembuktian yang pada umumnya dikenal tiga teori sistem pembuktian yakni:<sup>64</sup>

a) Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Sistem pembuktian dalam hukum positif berlandaskan pada penggunaan alat bukti yang ditentukan secara limitatif oleh undang-undang. Ketentuan tersebut mengatur jenis alat bukti yang dapat dipergunakan oleh hakim, tata cara pemanfaatannya dalam persidangan, bobot pembuktiannya, serta mekanisme penilaian yang harus ditempuh hakim untuk menyatakan suatu perkara terbukti atau tidak.

b) Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim

Dalam sistem pembuktian ini, keyakinan hakim menjadi dasar utama penentuan putusan sehingga hakim memiliki kewenangan menjatuhkan putusan semata-mata berdasarkan keyakinan pribadi tanpa keterikatan pada ketentuan pembuktian tertentu yang bersifat mengikat atau dikenal sebagai *conviction intime*. Seiring perkembangan pemikiran hukum, sistem

---

<sup>63</sup> Ibid.

<sup>64</sup> Saeful Akbar, "Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 4, no. 3 (Desember 2016): 486–500.

pembuktian yang bertumpu pada keyakinan hakim mengalami diferensiasi konseptual menjadi dua bentuk, yakni *conviction intime* dan *conviction raisonnée*.

c) Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Pada hakikatnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) mensyaratkan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila pembuktian didasarkan pada alat bukti yang telah ditentukan secara limitatif oleh undang-undang dan sekaligus diperkuat oleh keyakinan hakim atas keberadaan serta relevansi alat bukti tersebut.

Menurut Muliawan A dan Ciago C, pembuktian berperan sebagai poros utama dalam proses persidangan karena melalui mekanisme tersebut kebenaran materiil suatu peristiwa dapat direkonstruksi sekaligus membentuk keyakinan hakim terhadap fakta perkara sebagai landasan lahirnya putusan yang berkeadilan.<sup>65</sup> Dalam proses pembuktian, hubungan fungsional antara penalaran hakim dan tahapan pembuktian yang ditopang oleh akumulasi alat bukti perlu dipenuhi secara komprehensif guna mengkaji makna frasa “fasilitas lainnya” dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut:<sup>66</sup>

- 1) Perbuatan manakah yang dianggap terbukti;
- 2) Apakah telah terbukti, bahwasanya terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang telah didakwakan kepadanya;

---

<sup>65</sup> Anatomi Muliawan dan Carli Caniago, “Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Gratifikasi,” *Lex Jurnalica* 7, no. 2 (April 2010): 162–81.

<sup>66</sup> *Ibid.*

- 3) Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu;
- 4) Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Menurut R. Subekti dalam karya milik Situmorang, membuktikan berarti meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam permasalahan. Pada umumnya disebutkan terdapat tiga teori dalam sistem pembuktian, yakni:<sup>67</sup>

a) Teori Pembuktian Obyektif Murni

Teori ini dikenal sebagai ajaran pembuktian menurut undang-undang secara positif atau *positief wettelijke*, yang penerapannya dapat ditemukan dalam sistem hukum gereja Katolik (*canonick recht*). Teori tersebut menempatkan hakim pada kerangka pembuktian yang sepenuhnya bertumpu pada ketentuan undang-undang dan alat bukti yang telah ditetapkan, sehingga perbuatan yang didakwakan harus memiliki dasar normatif yang jelas. D. Simons berpandangan bahwa teori pembuktian positif bertujuan meniadakan dominasi unsur subjektivitas hakim dengan mewajibkan setiap penilaian perkara didasarkan secara ketat pada aturan pembuktian yang berlaku.

b) Teori Pembuktian Subyektif Murni

Teori ini dikenal sebagai *conviction intime* yang secara konseptual berseberangan dengan teori pembuktian objektif murni karena menempatkan keyakinan subjektif hakim sebagai dasar utama dalam menilai apakah terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan. Andi Hamzah

---

<sup>67</sup> Sepanya Situmorang, "Pembuktian Gratifikasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Law Research Review Quarterly* 11, no. 2 (2025): 482–504.

mengemukakan bahwa sistem pembuktian yang sepenuhnya bertumpu pada subjektivitas tersebut memberikan ruang kebebasan yang sangat luas kepada hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga sulit dikontrol dan pada akhirnya menyulitkan terdakwa maupun penasihat hukumnya dalam menyusun pembelaan.

c) Teori Pembuktian Negatif

*Negatief wettelijke* merupakan teori pembuktian yang menuntut adanya hubungan antara alat bukti yang diatur secara limitatif dalam undang-undang dan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Sistem ini tidak hanya menekankan keberadaan alat bukti yang sah beserta tata cara penggunaannya, tetapi juga mensyaratkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagai prasyarat pemidanaan.

**E. Fenomena *Sextortion* di Amerika Serikat dan Italia**

1. Konsep dan Perkembangan Fenomena *Sextortion* di Amerika Serikat

Terminologi *sextortion* sebagai bagian dari korupsi diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh International Association of Women Judges (IAWJ) pada tahun 2008 di Amerika Serikat. berangkat dari hal tersebut, jenis korupsi yang telah terkuak akhirnya menjadi forum diskusi. Sepanjang pertemuan untuk membahas kasus ini yang dilakukan oleh *African Judges*, satu orang partisipan mendeskripsikan bahwasanya satu kasus yang terkuak dan berkaitan dengan fenomena ini yang mana pada seorang sipir menolak untuk memberikan medik kepada narapidana kecuali pasangan mereka memberikan pelayanan seksual kepada sipir tersebut.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Hazel Feigenblatt, *Breaking The Silence Around Sextortion*, 4 ed., ed. oleh Mawa Fatafta, Nancy Hendry, dan Marie Chene, vol. 1 (Transparency International the Global Coalition Against Corruption, 2020), [www.transparency.org](http://www.transparency.org).

Diskursus mengenai fenomena ini di antara para hakim dalam lingkup Amerika Serikat, satu di antaranya memberikan eksplanasi terkait bagaimana polisi yang menjaga daerah perbatasan meminta pelayanan seksual kepada migran perempuan sebagai bentuk timbal balik dari memberikan perizinan untuk migran tersebut masuk melewati perbatasan. Sehingga merujuk pada kedua kasus tersebut yang pada akhirnya disetujui oleh para hakim sebagai bentuk penyelewengan. Meskipun pada hakikatnya kasus tersebut belum diproses di persidangan, namun dapat diketahui dengan jelas bahwasanya kasus tersebut sangat perlu untuk diketahui oleh awam sebagai pengetahuan yang umum, termasuk para hakim yang menyadari adanya eksistensi *sextortion*.<sup>69</sup>

Galles M dalam karyanya menyatakan bahwasanya gagasan terkait *sextortion* merupakan jenis kejahatan yang memiliki kompleksitas dengan rasio tinggi, hal tersebut saling berkaitan dengan penanganan kasus *sextortion* juga menghasilkan solusi yang sangat kompleks pula. Terdapat banyak faktor yang ada di dalam kasus ini, namun hal yang sangat penting berkenaan dengan kasus sekstorsi sangat jelas berkaitan dengan tindak pidana. Topik lain yang merujuk pada kasus sekstorsi sebagai tindak korupsi di Amerika Serikat selain itu juga memiliki keterkaitan dengan kejahatan dunia maya. Galles M menyebutkan bahwasanya untuk dapat dikaitkan dengan kejahatan dunia maya, *sextortion* harus memuat tingginya risiko dan juga berkaitan dengan potensi keuntungan yang besar.<sup>70</sup>

Elden & Bjarnegard dalam karya milik Bjarnegård, Elin memberikan definisi tentang *sextortion* yang mana berkaitan dengan penyelewengan wewenang dalam

---

<sup>69</sup> Ibid.

<sup>70</sup> Margaret Galles, "Combating the Rising Threat of Sextortion," *Mitchell Hamline Law Journal of Public Policy and Practice* 46, no. 2 (2025): 1–60, <https://open.mitchellhamline.edu/policypractice> Available at: <https://open.mitchellhamline.edu/policypractice/vol46/iss2/3>.

kehidupan individual dengan menggunakan seks sebagai alat. Dalam praktiknya, *sextortion* sendiri yang dikenal sebagai *sexual corruption* memiliki cenderung untuk menghancurkan batasan dari tanggung jawab. Hal ini disebabkan karena bentuk penyuaipan berlandaskan dengan layanan seksual, dibandingkan dengan uang,<sup>71</sup>

Dalam perkembangan kasusnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Feigenblatt, pada tahun 2012 di Peru, keluarga hakim yang menangani kasus memberitahukan bahwasanya kasus hak asuh dari anak bungsunya tidak sepenuhnya diformulasi oleh pengacara, kemudian anggota tersebut menawarkan bantuan. Dalam penawarannya yang dimaksud adalah mengenai kesempatan untuk melakukan seks sebagai timbal balik dari penerimaan hak asuh anak tersebut. Kemudian, hakim tersebut dinyatakan bersalah akibat tuduhan korupsi.<sup>72</sup>

Penelitian terkait *sex-related crimes* yang dilakukan oleh petugas kepolisian di Amerika Serikat menemukan bahwa perilaku buruk berkaitan dengan seks yang dilakukan oleh oknum polisi pada jam kerja diindikasikan sebagai permasalahan yang serius dan termasuk dalam "*sexual extortion*". Dalam kasusnya, polisi mengintimidasi masyarakat sipil yang rentan untuk mendapatkan layanan seksual sebagai bentuk timbal balik dibebaskannya mereka dari pelanggaran yang disebabkan oleh masyarakat tersebut.<sup>73</sup> Pada tahun 2005 sampai dengan 2007, sebanyak 548 orang polisi ditahan dengan landasan "perilaku buruk" yang dilakukan oknum-oknum kepolisian kepada masyarakat sipil. Kebanyakan korban berumur 18 tahun dan dengan bentuk kasus polisi yang menggunakan posisinya untuk

---

<sup>71</sup> Elin Bjarnegård dkk., "What is Sexual Corruption? Challenges of Raising Awareness and Legislating in The Absence of Recognition," *Forum on Crime and Society* 11, no. 11 (2024): 1–18.

<sup>72</sup> Feigenblatt, *Breaking The Silence Around Sextortion*, vol. 1.

<sup>73</sup> Ibid.

melakukan pelecehan seksual, kekerasan dan/atau pemaksaan seksual, serta penyalahgunaan wewenang terhadap wanita.<sup>74</sup>

## 2. Konsep dan Perkembangan Fenomena *Sextortion* di Italia

Konsep *sextortion* sendiri memiliki gambaran khusus terkait definisinya, hal ini berkisar pada batasan di antara publik dan korupsi secara individual. Khususnya, *sextortion* merujuk pada persetujuan dan berdasarkan pada pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual, hal ini juga termasuk pada perbedaan subjek elemen di dalam muatan suap dan pemaksaan seksual. Perlunya dilakukan mitigasi terkait perilaku tidak adil yang mana berkaitan dengan korban *sextortion* mulai dari kapan, bagaimana teknikanya, dan siapa yang menyediakan layanan seksual dalam bentuk suap sebagai mata uangnya. Kemudian, hal ini harus dipahami dalam kaca mata hukum berbasis penyalahgunaan wewenang dalam bentuk seks untuk dapat meregulasi *sextortion* lebih dalam.<sup>75</sup>

Sebagai perumpamaan, seperti halnya jenis korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik melalui penyalahgunaan wewenang, cara umum yang sering mereka gunakan yakni berinteraksi dengan masyarakat yang mana pada pokoknya ditujukan untuk meningkatkan akses yang esensial atau servis. *Sextortion* yang menyerang masyarakat asimetris di antaranya dilakukan oleh seseorang yang memegang kendali besar atau seseorang yang mengandalkan kekuasaan tersebut untuk melakukan hal-hal terlarang secara hukum. Pada hal lain, *sextortion* diindikasikan sebagai *multilevel* dari penyalahgunaan wewenang.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Ibid.

<sup>75</sup> Roberta De Paolis, "Corruption, Sextortion, Gender-based Violence: Open Challenges for the European Union in Harmonising Substantive Criminal Rules," *New Journal of European Criminal Law* 16, no. 1 (Maret 2025): 3–30, <https://doi.org/10.1177/20322844241293634>.

<sup>76</sup> Ibid.

Pada tahun 2017, seorang pejabat publik di Italia menjanjikan pekerjaan atau kenaikan jabatan sebagai bentuk timbal balik yang diberikan seseorang melalui pelayanan seksual. Kasus serupa di tahun 2024, yakni seorang wanita yang berasal dari Italia melaporkan mantan karyawan di kantornya menawarkan kenaikan jabatan untuk hubungan timbal balik atas layanan seksual yang harus diberikan wanita tersebut. Sedangkan di sisi lain, pada tahun 2023, sekelompok peneliti wanita melakukan survei dengan basis 345 anonim secara *online* yang menjawab pertanyaan seputar *sexual quid pro quo* menghadapi sebanyak 6.4% kasus.<sup>77</sup>

Boehm & Sierra dalam karya Markie O, Reinold J dan Siegel M menyebutkan bahwa pemahaman terkait efek seks sebagai korupsi harus berdasarkan beberapa sudut pandang, yakni pada individual secara langsung maupun tidak langsung yang terikat pada kasus korupsi tersebut. Efek secara langsung adalah individual yang berkaitan langsung dengan praktik korup yang ada, sebagai contoh yakni memberikan suap untuk mendapatkan layanan pemerintah. Meskipun begitu, penyetaraan antara efek langsung dan tidak langsung harus sama, efek tidak langsung diindikasikan dapat mempengaruhi tatanan negara dalam jangka panjang, seperti halnya ketika melakukan praktik korupsi tidak hanya mempengaruhi seseorang yang terlibat saja, namun seperti “pihak eksternal yang tidak terlibat secara langsung akan merasakan akibatnya, termasuk pada populasi secara general, wajib pajak, profesi spesifik atau komunitas secara luas”.<sup>78</sup>

Nisbett & Cohen; Rodriguez Mosquera dalam karya milik Sara Marylisa Alemi menyebutkan bahwa terdapat kesinambungan kuat antara *Sextortion* dan *Honor Values* (imbalan). Dalam hal yang berkaitan dengan “*honor culture*” atau

---

<sup>77</sup> Ibid.

<sup>78</sup> Ortrun Merkle, Julia Reinold, dan Melissa Siegel, *A Gender Perspective on Corruption Encountered during Forced and Irregular Migration*, 1 ed., vol. 1 (GIZ: Deutsche Gesellschaft sur Internationale Zusammenarbeit, 2017).

sistem nilai dalam tatanan suatu masyarakat yang mana sangat menjunjung tinggi terkait reputasi dan citra sosial sangat mempertimbangkan kepentingan dan kehormatan. Hal ini menunjukkan keretakan sosial dan pandangan rendah melalui perilaku yang mana secara esensinya terlihat negatif ketika suatu kelompok masyarakat melihat tatanan kelompok masyarakat rentan tertentu. Gagasan utama dalam topik pembahasan ini, merujuk pada persoalan “kehormatan” meliputi nilai dari masyarakat sudah mengalami klasifikasi tertentu (takhta sosial), norma, praktik sosial yang secara langsung berkaitan dengan citra sosial itu sendiri.<sup>79</sup>

Helkama; Travaligno; Pacilli; Pagliaro; Penone & Spaccatini dalam karya tulis Sara Marylisa Alemi memberikan contoh utama, Italia sama halnya seperti *Mediterranean countries* (negara mediteranian) lainnya, di mana sering kali diidentifikasi dengan budaya imbalan yang kuat, di mana tradisi dan reputasi menjadi peran utama, dan berkaitan dengan gender sehingga nilai imbalan memiliki relevansi di beberapa konteks yang berbeda, sebagai contoh yakni kejahatan terorganisir. Beberapa studi menunjukkan di Italia menyoroti sejauh mana perempuan dapat melakukan penyesuaian diri dengan ekspektasi gender yang ada, korban dianggap lebih bertanggung jawab atau lebih patut untuk disalahkan atas berbagai bentuk jenis kekerasan seksual yang ada, tergantung pada penampilan seksual mereka ataupun faktor-faktor lain yang berkaitan.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Marylisa Sara Alemi dkk., “The Role of Honor in Perceptions of Sextortion Victims: Evidence from Italy and the U.K.,” *Sexuality and Culture*, Springer, Mei 2025, 1–20, <https://doi.org/10.1007/s12119-025-10366-9>.

<sup>80</sup> Ibid.